



P U T U S A N

NOMOR : 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang yang memeriksa dan pengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANHAR JUNHARI Bin SAHID (Alm)..
Tempat lahir : Kota Raya Darat.
Umur/Tanggal lahir : .48 Tahun/16 Junil 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Kota Raya Darat Kecamatan
Pajar Bulan Kabupaten Lahat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Kepala Desa Kota Raya Darat.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan :

- Penyidik Tidak dilakukan Penahanan.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2019.sampai dengan tanggal 12 Februari 2019, dengan jenis Penahanan Rutan.
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019.
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019.
- Perpanjangan Penahanan Rutan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya RUSTINI, SH Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum LBH SEJAHTERA Pengadilan Negeri Palembang. yang beralamat di Jalan Kapten

Halaman1dari77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Rivai No.16 Palembang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Majelis Hakim tertanggal 18 Pebruari 2019.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg tanggal 04 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg tanggal 07 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa ANHAR JUNHARI Bin SAHID (alm) beserta seluruh lampirannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANHAR JUNHARI BIN SAHID (ALM)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggarPasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Membebaskan terdakwa **ANHAR JUNHARI BIN SAHID (ALM)** dari Dakwaan Primair melanggar melanggarPasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Menyatakan terdakwa **ANHAR JUNHARI BIN SAHID (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi

Halaman2dari77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidiar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANHAR JUNHARI BIN SAHID (ALM)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) tahun** serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 475.897.764,- ((empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila harta benda milik terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar keputusan Kepala Desa Kota Raya Darat Nomor:140/12/KEP/KRD/2014 tanggal pengangkatan bendaharawan Desa Kota Raya Darat Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kota raya Darat ANHAR JUN HARI.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumselbabel Pagar alam No Tabungan : 1520901811 atas nama operasional kades Kota Raya Darat.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumselbabel Kas Jarai No Tabungan : 152-09-71479 atas nama Kades Kota Raya Darat.
 - 3 (tiga) lembar print out rekening Koran tanggal 14 September 2017 atas rekening Bank sumselbabel Pagar Alam nomor 1520901811 nama nasabah Operasional kades Kota Raya Darat.
 - 3 (tiga) lembar print out rekening Koran tanggal 14 September 2017 atas rekening Bank sumselbabel Pagar Alam nomor 1520971479

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.



- nama nasabah Operasional kades Kota Raya Darat;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 25-7-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 09-8-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 19-8-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 29-8-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah diatas materai Rp. 6000,- tanggal 10-11-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah diatas materai Rp. 6000,- tanggal 14-11-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah diatas materai Rp. 6000,- tanggal 10-11-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 21-8-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 31-10-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 31-10-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 31-10-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 8-11-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - 2 (dua) lembar Keputusan Bupati lahat Nomor : 140/27/KEP/BPM Pemdes/II/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Kota Raya Darat Kec. Pajar Bulan kab. Lahat An. ANHAR Jun HARI
 - 1 (satu) lembar Nota Toko Dahlia Elektronik tertanggal 26 Agustus 2016 pembelian Amplifer dan TOA sejumlah Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 01 September tentang pembelian Drum plastik, Tali, dan Bolang-Baling sejumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 1 september 2016 tentang pembelian sekrap dan centong sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 1 september 2016 tentang pembelian Material jenis Krokos sejumlah Rp. 3.063.750 (tiga juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 5 september 2016 tentang pembelian Material jenis Koral sejumlah Rp. 11.730.500 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 7 september 2016 tentang pembelian Material jenis pasir sejumlah Rp. 18.405.000 (delapan belas juta empat ratus lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 12 september 2016 tentang pembelian Material jenis Koral sejumlah Rp. 27.101.500,- (dua puluh tujuh juta seratus satu ribu lima ratus rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 15 september 2016 tentang pembelian Material jenis sertu sejumlah Rp. 19.270.000 (Sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 20 september 2016 tentang pembelian Material jenis pasir sejumlah Rp. 17.170.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 23 september 2016 tentang pembelian Material jenis batu sejumlah Rp. 26. 942.500 (dua puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar nota toko bangunan MAKMUR JAYA tertanggal 25 Agustus 2016 tentang pembelian kayu jenis bambang sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
- 1 (satu) lembar nota toko bangunan MAKMUR JAYA tertanggal 14 september 2016 tentang pembelian semen 250 zak sejumlah Rp. 16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota toko bangunan MAKMUR JAYA tertanggal 29 Agustus 2016 tentang pembelian semen 100 zak sejumlah Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota took besi Gebol tertanggal 28 November 2016 tentang pembelian semen sebanyak 40 zak sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota took besi Gebol tertanggal 21 November 2016 tentang pembelian semen sebanyak 200 zak sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- 3 (tiga) lembar Laporan realisasi 50% pelaksanaan dana desa tahap 1 Tahun anggaran 2016 tanggal 15 Agustus 2016
- 1 (Satu) lembar surat BPMDes Nomor : 412.2/367/BPM Pemdes/V/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan pentransferan dari rekening operasional desa dana desa yang bersumber dari APBN tahap 1 sebesar 60%.
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Sumsel babel no rekening 142.110.0131 tanggal 21 Juli 2016 sejumlah Rp. 7.052.550.000,- (tujuh miliar lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dana desa tahap I Kec. Pajar Bulan TA. 2016
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Sumsel babel no rekening 142.110.0131 tanggal 17 Oktober 2016 sejumlah Rp. 4.701.700.000,- (empat juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk dana desa tahap II Kec. Pajar Bulan TA. 2016
- 1 (satu) lembar laporan pembayaran atau pemotongan gaji tanggal 25 Juli 2016 rekening induk 142.110.0131 Kec. Pajar Bulan
- 1 (satu) lembar laporan pembayaran atau pemotongan gaji tanggal 17

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Oktober 2016 rekening induk 142.110.0131 Kec. Pajar Bulan
- 5 (lima) lembar Rencana Anggaran biaya (RAB) Desa Kota Raya Darat Tahun Anggaran 2016
 - 1 (satu) bundel anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2016 desa Kota raya darat kec. Pajar Bulan Kab. Lahat
 - 1 (satu) bundel peraturan Bupati Lahat dan DIPA dana desa Tahun 2016

Dikembalikan kepada PemerintahanDs. Kota Raya Darat Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 25 April 2019, pada pokoknya Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan mengakui kesalahannya serta menyesali atas kebodohan dirinya, oleh karenanya terdakwa memohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya sesuai dengan kualitas kesalahannya;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diucapkan secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 25 April 2019 maupun Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya menyatakan sebagaimana tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ANHAR JUNHARI BIN SAHID (ALM)** selaku Kepala Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 140/27/KEP/BPM Pemdes/II/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Raya darat Kecamatan pajar Bulan kabupaten Lahat, pada bulan Agustus 2016 sampai dengan Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.



Pidana Korupsi, ***secara melawan hukum telah melakukan kegiatan berupa pembangunan Jalan cor beton yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Perhitungan Volume Bahan dan Tenaga, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Penetapan besaran, tata cara penyaluran prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2016 yang diantaranya terdapat pagu alokasi dana desa untuk Desa Kota Raya Darat senilai Rp.586.978.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah desa Dana Desa untuk Desa Kota Raya Darat digunakan untuk pembangunan jalan cor beton sepanjang 605 (enam ratus lima) meter, pembelian ampli, toa seragam PKK serta mesin bubut ayam.
- Terdakwa Anhar Junhari Bin Sahid (Alm) selaku Kepala Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat memiliki kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu :
 - (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. Menetapkan peraturan desa;
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala



produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara pasrtisipatif;
 - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3)** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan ; dan
 - e. Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- (4)** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Mengelola keuangan dan asset desa;



- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
 - m. Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat desa;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2016 terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat dan Saksi Ersu Nopita Binti Samsi A. Rohim selaku Sekretaris Desa Kota Raya Darat menetapkan dan menandatangani Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
 - Selanjutnya tanggal 05 Maret 2016 Pemerintah Desa Kota Raya Darat menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan jalan cor beton dengan nilai pagu Rp.539.707.552,75 (lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma tujuh puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hendriansyah selaku Kasi Pembangunan Desa Kota Raya Darat dan diverifikasi oleh Ersu Nopita selaku Sekretaris Desa Kota Raya Darat.

Pembangunan Jalan Cor Beton yang berlokasi di Dusun 1 dengan panjang 605 (enam ratus lima) meter lebar 3 (tiga) meter dalam 0,20 (nol koma dua puluh) meter dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perhitungan Volume Bahan dan Tenaga sebagai berikut :

A. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1.	Pembersihan dan Perataan lokasi serta				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengukuran				
	a. Pekerja	10.00	HOK	65.000.00	650.000.00
	b. Mandor	2.00	HOK	90.000.00	180.000.00
	Sub Jumlah 1				830.000.00
II.	Pekerjaan Kontruksi				
	a. Bahan				
1.	Pasir Urug	14.52	M ³	408,500.00	5.931.420.00
2.	Papan Kayu Kelas IV Ukuran 2/20 Cm	5.45	M ³	3.000.000.00	16.335.000.00
3.	Paku	145.20	M ³	19.800.00	2.874.960.00
4.	Portland Cement (PC)	1.976.66	Zak	85.000.00	168.015.760.00
5.	Pasir Pasang / Pasir Beton	174.36	M ³	409.000.00	71.313.649.00
6.	Batu Kali 15/20	116.16	M ³	414.500.00	48.148.320.00
7.	Batu Krokos / situ	94.38	M ³	411.200.00	38.809.056.00
8.	Batu Koral Cor	191.12	M ³	404.500.00	77.307.837.75
	Jumlah Bahan				428.7366.002.75
	b. Upah				
1.	Pekerja	937.45	HOK	65.000.00	60.934.087.50
2.	Tukang	281.02	HOK	90.000.00	25.292.025.00
3.	Mandor	259.39	HOK	90.000.00	23.345.437.50
	Jumlah Upah				109.571.550.00
				Sub Jumlah 2	583.307.552.75
	Pekerjaan Lain-lain				
	Pembersihan akhri lokasi				



a. Pekerja	6.00	HOK	65.000.00	390.000.00
b. Mandor	2.00	HOK	90.000.00	180.000.00
Sub Jumlah 3				570.000.00
Jumlah 1 + 2 + 3				539.707.552.75

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lahat mengeluarkan Nomor : 01592/SP2D/2016 Tentang Permohonan Pencairan dana desa tahap I Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.7.052.550.000,- (tujuh milyar lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk desa-desa dalam wilayah Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat termasuk didalamnya anggaran dana desa tahap I untuk Desa Kota Raya Darat senilai Rp.352.186.800,--(tiga ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), lalu pada tanggal 25 Juli 2016 Badan Pemberdayaan Pemerintahan Masyarakat Desa (BPM Pemdes) mengeluarkan surat nomor : 412.2/374/BPM Pemdes /2016 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Lahat perihal permohonan pentransferan dari rekening kas desa ke rekening operasional desa, dana desa yang bersumber dari dana APBN tahap I sebesar 60 % untuk desa-desa di wilayah Kecamatan Pajar Bulan yang diantaranya ada Desa Kota Raya Darat.
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016, dilakukan penarikan tunai Dana Desa dari rekening Desa Kota Raya darat oleh terdakwa dan saksi Kudri Bin Tusin sebesar Rp.352.000.000,-(tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 dilaksanakan kegiatan pembangunan jalan cor beton di talang sekayan Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Dana Desa Kota Raya Darat tahap I sebesar Rp.352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) dipergunakan untuk pembangunan jalan cor beton sepanjang 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) meter.



- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yakni saksi Kudri Bin Tusin saksi Dahrul Erza Bin Dauri, saksi Arsal Bin Arbursam, saksi Harmanto Bin Siamid, saksi Cik Mas Bin Zainal Abidin dan saksi Ersu Nopita Bin Samsi A Rohim upah pekerja pembangunan jalan cor beton tersebut secara borongan sepanjang 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) meter diupah secara meteran dengan upah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per meter jadi untuk panjang 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) meter menjadi Rp.24.310.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yakni saksi Kudri Bin Tusin saksi Dahrul Erza Bin Dauri, saksi Arsal Bin Arbursam, saksi Harmanto Bin Siamid, saksi Cik Mas Bin Zainal Abidin dan saksi Ersu Nopita Bin Samsi A Rohim upah yang diberikan kepada Pengawas untuk mengawasi pekerjaan yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dengan rincian sebagai berikut :
 - saksi Kudri mengawasi selama 16 (enam belas) hari sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - saksi Harmanto mengawasi selama 6 (enam) hari sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - saksi Arsal mengawasi selama 13 (tiga belas) hari sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 - saksi Cik Mas mengawasi selama 17 hari sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - Bahwa uang makan dan minum selama 17 hari x Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan saksi Bertha, S.H., M.Kn selaku pemilik Toko Besi "GEBOL" bahwa terdakwa membeli barang pada tanggal 21 Agustus 2016 berupa 200 (dua ratus) sak semen dengan harga Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu) per sak menjadi Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan tanggal 28 Nopember 2016 berupa 40 (empat puluh) sak semen sebesar Rp.62.000,- x 40 menjadi sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).



- Bahwa menurut keterangan Sujono Bin Paiman selaku pemilik Depot Rahmadani bahwa terdakwa pernah membeli barang di Depot Ramadhani dan ketika barang tersebut telah diantarkan ke lokasi yang melakukan pembayaran adalah saksi Maryana Binti Aliyun selaku istri terdakwa, kemudian diperlihatkan kepada saksi Sujono Bin Paiman yaitu berupa Nota pembelian pada tanggal 01 September 2016 berupa 6,5 (enam koma lima) meter kubik krokos dan 1 (satu) meter kubik krokos seharga Rp.408.500 (empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah) per meter kubik sehingga menjadi Rp.3.063.750,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah kemudian nota pembelian pada tanggal 05 September 2016 berupa 29 (dua puluh Sembilan) meter kubik koral sebesar Rp.404.500,00 (empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) per meter kubik sehingga menjadi sebesar Rp.11.730.500,00 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian nota pembelian pada tanggal 07 September 2016 berupa 45 (empat puluh lima) meter kubik pasir dengan harga Rp.409.000,00 (empat ratus sembilan ribu rupiah) per meter kubik sehingga harganya menjadi sebesar Rp.18.405.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima ribu rupiah) kemudian nota pembelian tanggal 12 September 2016 berupa 67 (enam puluh tujuh) meter kubik koral dengan harga Rp.404.500,- (empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) per meter kubik sehingga harganya menjadi Rp.27.101.500,- (dua puluh tujuh juta seratus satu ribu lima ratus rupiah) kemudian nota pembelian tanggal 20 September 2016 berupa 42 (empat puluh dua) meter kubik pasir dengan harga Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) per meter kubik sehingga harganya menjadi Rp.17.178.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kemudian nota pembelian pada tanggal 23 september 2016 pembelian berupa 65 (enam puluh lima) meter kubik batu seharga Rp.414.500,- (empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) sehingga harganya menjadi Rp.26.942.500,- (dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total pembelian pada Depot Ramadhani menjadi Rp.104.421.250,- (seratus empat juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan nota-nota pembelian tersebut dibenarkan oleh saksi



Sujono Bin Paiman dan memang benar dikeluarkan oleh saksi Sujono Bin Paiman selaku pemilik Depot Rahmadani akan tetapi harganya di nota-nota tersebut tidak sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran karena saksi Sujono Bin Paiman mengubah harga tersebut atas permintaan dari saksi Maryana Bin Aliyun selaku istri terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan Saksi Sujono Bin Paiman selaku pemilik Depot Rahmadanimenejelaskan bahwa yaitu daftar harga barang yang ada di Depot RAHMADANI milik saksi yang sebenarnya pada tahun 2016 adalah :

N O	JENIS BAHAN MATERIAL	HARGA TAHUN 2016
1	KORAL PER KUBIK	Rp 240.000,-
2	PASIR PER KUBIK	Rp.240.000,-
3	BATU BUJANG PER KUBIK	Rp.240.000,-
4	KROKOS PER KUBIK	Rp.240.000,-

Harga yang terdapat diatas sudah termasuk upah angkut Karena yang terdapat dalam Nota-nota tersebut bukan harga dari Depot Rahmadani melainkan saksi di suruh oleh Saksi Maryana Bin Aliyun selaku istri terdakwa untuk mengubah harga tersebut diatas sesuai dengan yang tercantum di Nota pembelian dengan alasan untuk upah angkut ke lokasi pembangunan.

- Bahwa menurut keterangan saksi Maryana Bin Aliyun bahwa saksi pernah melakukan pembayaran beberapa bahan material untuk pembangunan jalan cor beton di Depot Rahmadani milik saksi Sujono Bin Paiman dan pada saat menerima nota pembelian saksi Maryana Bin Aliyun meminta saksi Sujono Bin Paiman untuk mengubah harga jual yang berlaku di pasaran dengan cara harga tersebut dibuat lebih besar dari harga sebenarnya kemudian saksi Sujono Bin Paiman melakukan permintaan dari saksi Maryana Bin Aliyun tersebut.
- Bahwa perbuatan saksi Maryana Bin Aliyun untuk mengubah harga bahan material tersebut dilakukan atas perintah lisan dari terdakwa, karena saksi Maryana Bin Aliyun merupakan istri terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 terdakwa melakukan pembelian di toko bangunan Makmur Jaya berupa Kayu Bambang 4 (empat) meter kubik dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian tanggal 29 Agustus 2016 terdakwa melakukan pembelian berupa 100 (seratus) sak semen seharga Rp.6.500.000,- (enam juta



lima ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 14 September 2016 pembelian berupa 250 (dua ratus lima puluh) sak semen seharga Rp.16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Dana Desa Tahap II ditarik secara tunai dari rekening operasional desa sebesar Rp.234.750.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali penarikan dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 21 Oktober 2016 dilakukan penarikan Dana Desa Tahap II oleh terdakwa dan saksi Kudri Bin Tusin sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - Tanggal 31 Oktober 2016 dilakukan penarikan Dana Desa Tahap II oleh terdakwa dan saksi Kudri Bin Tusin sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Tanggal 08 November 2016 dilakukan penarikan Dana Desa Tahap II oleh terdakwa dan saksi Kudri Bin Tusin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Tanggal 10 November 2016 dilakukan penarikan Dana Desa Tahap II oleh terdakwa dan saksi Kudri Bin Tusin sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - Tanggal 14 November 2016 dilakukan penarikan Dana Desa Tahap II oleh terdakwa dan saksi Kudri Bin Tusin sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Dana Desa tahap II tersebut tidak terdakwa gunakan untuk pembangunan Desa maupun untuk keperluan Desa melainkan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat telah melakukan perbuatan melawan hukum antara lain :
 - 1) Terdakwa telah melakukan Mark Up harga dalam kegiatan pembangunan Jalan Cor beton dalam hal pembelian batu kali dimana harga pada SPJ / bukti transaksi sebesar Rp.414.500,- (empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) per m³ sedangkan



berdasarkan survey harga nilai batu kali adalah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per m³, Pasir dimana harga pada SPJ / bukti transaksi sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) per m³ sedangkan berdasarkan survey harga nilai pasir adalah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per m³, Koral dimana harga pada SPJ / bukti transaksi sebesar Rp.404.500,- (empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) per m³ sedangkan berdasarkan survey harga nilai Koral adalah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per m³, Krokos dimana harga pada SPJ / bukti transaksi sebesar Rp.408.500,- (empat ratus Delapan ribu lima ratus rupiah) per m³ sedangkan berdasarkan survey harga nilai batu kali adalah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per m³.

- 2) Terdakwa dalam hal pembayaran upah pekerja, tukang dan mandor tidak melaksanakan sesuai dengan RAB, dimana berdasarkan RAB upah pekerja, tukang dan mandor sebesar Rp.109.571.550,- (seratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) sedangkan dalam kenyatannya upah pekerja, tukang dan mandor serta biaya makan dan minum selama 17 (tujuh belas) hari yang dibayarkan hanya sebesar Rp.30.360.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga dalam upah tukang terdapat selisih upah yang tidak dibayarkan sebesar Rp.79.211.550,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 3) Bahwa Dana Desa tahap II tersebut tidak terdakwa gunakan untuk pembangunan Desa maupun untuk keperluan Desa melainkan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa sebesar Rp.234.750.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4) Bahwa Realisasi kegiatan barang/jasa Desa Kota raya darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat tidak sesuai dengan Rencana anggaran Biaya (RAB) dan Lembar Kerja (LK) tahun anggaran 2016 yaitu pembangunan jalan cor beton berukuran panjang 605 (enam ratus lima) meter lebar 3 (tiga) meter dan tebal 0,15 (nol koma tiga belas) meter sedangkan realisasinya panjang



374 (tiga ratus tujuh puluh empat) meter lebar 2,60 (dua koma enam puluh) meter dan tebal 0,03 (nol koma nol tiga) meter

- 5) Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat tidak membuat /menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2016.
 - 6) Bahwa Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dilakukan sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat dengan tidak melibatkan perangkat Desa.
- Bahwa perbuatan melawan hukum terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, bertentangan dengan peraturan antara lain sebagai berikut :
- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada :
 - a. Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan *"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran"*
 - b. Pasal 24 Ayat (3) menyatakan *"semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*.
 - c. Pasal 38 Ayat (1) menyatakan *"Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati / Walikota setiap akhir Tahun Anggaran"*.
 - 2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa (LKPP) Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
- Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Kota Raya Darat Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lahat yang tertuang dalam Surat Nomor : SR-1199/Inspektorat/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Tim Audit atas nama H. Aris Munandar, S.E.,M.M (Pengendali Mutu), Sri Yulita, SP (Pengendali Teknis), Firman Edi Wibowo, S.Farm.,Apt (Ketua Tim), Drs. Yusri, M.Si dan Syukron Efendi, S.E (Anggota Tim) serta diketahui oleh H. Rudi,



S.H.,M.M selaku Inspektur Kabupaten Lahat, pada halaman 36 huruf d menyebutkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.475.897.764,- (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).**

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, telah memperkaya diri sendiri atau setidak-tidaknya orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.475.897.764,- (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).**

Perbuatan terdakwa **ANHAR JUNHARI BIN SAHID (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **ANHAR JUNHARI BIN SAHID (ALM)** selaku Kepala Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 140/27/KEP/BPM Pemdes/II/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Raya darat Kecamatan pajar Bulan kabupaten Lahat, pada bulan Agustus 2016 sampai dengan Desember 2016, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Penetapan besaran, tata cara penyaluran prioritas penggunaan dana

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.



desa tahun anggaran 2016 yang diantaranya terdapat pagu alokasi dana desa untuk Desa Kota Raya Darat senilai Rp.586.978.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah desa Dana Desa untuk Desa Kota Raya Darat digunakan untuk pembangunan jalan cor beton sepanjang 605 (enam ratus lima) meter, pembelian ampli, toa seragam PKK serta mesin bubut ayam.

- Terdakwa Anhar Junhari Bin Sahid (Alm) selaku Kepala Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat memiliki kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu :

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara pasrtisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3)** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan ; dan
 - e. Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- (4)** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Mengelola keuangan dan asset desa;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
 - m. Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat desa;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.



- Selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2016 terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat dan Saksi Ersu Nopita Binti Samsi A. Rohim selaku Sekretaris Desa Kota Raya Darat menetapkan dan menandatangani Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- Selanjutnya tanggal 05 Maret 2016 Pemerintah Desa Kota Raya Darat menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan jalan cor beton dengan nilai pagu Rp.539.707.552,75 (lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma tujuh puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hendriansyah selaku Kasi Pembangunan Desa Kota Raya Darat dan diverifikasi oleh Ersu Nopita selaku Sekretaris Desa Kota Raya Darat.

Pembangunan Jalan Cor Beton yang berlokasi di Dusun 1 dengan panjang 605 (enam ratus lima) meter lebar 3 (tiga) meter dalam 0,20 (nol koma dua puluh) meter dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perhitungan Volume Bahan dan Tenaga sebagai berikut :

B. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1.	Pembersihan dan Perataan lokasi serta				
	Pengukuran				
	a. Pekerja	10.00	HOK	65.000.00	650.000.00
	b. Mandor	2.00	HOK	90.000.00	180.000.00
	Sub Jumlah 1				830.000.00
II.	Pekerjaan Kontruksi				
	a. Bahan				
1.	Pasir Urug	14.52	M ³	408,500.00	5.931.420.00



2.	Papan Kayu Kelas IV Ukuran 2/20 Cm	5.45	M ³	3.000.000.00	16.335.000.00
3.	Paku	145.20	M ³	19.800.00	2.874.960.00
4.	Portland Cement (PC)	1.976.66	Zak	85.000.00	168.015.760.00
5.	Pasir Pasang / Pasir Betonn	174.36	M ³	409.000.0	71.313.649.00
6.	Batu Kali 15/20	116.16	M ³	414.500.00	48.148.320.00
7.	Batu Krokos / situ	94.38	M ³	411.200.00	38.809.056.00
8.	Batu Koral Cor	191.12	M ³	404.500.00	77.307.837.75
Jumlah Bahan					428.7366.002.75
b. Upah					
1.	Pekerja	937.45	HOK	65.000.00	60.934.087.50
2.	Tukang	281.02	HOK	90.000.00	25.292.025.00
3.	Mandor	259.39	HOK	90.000.00	23.345.437.50
	Jumlah Upah				109.571.550.00
				Sub Jumlah 2	583.307.552.75
	Pekerjaan Lain-lain				
	Pembersihan akhri lokasi				
	a. Pekerja	6.00	HOK	65.000.00	390.000.00
	b. Mandor	2.00	HOK	90.000.00	180.000.00
	Sub Jumlah 3				570.000.00
	Jumlah 1 + 2 + 3				539.707.552.75

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lahat mengeluarkan Nomor : 01592/SP2D/2016 Tentang Permohonan

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.



Pencairan dana desa tahap I Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 7.052.550.000,- (tujuh milyar lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk desa-desa dalam wilayah Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat termasuk didalamnya anggaran dana desa tahap I untuk Desa Kota Raya Darat senilai Rp. 352.186.800,- (tiga ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) lalu pada tanggal 25 Juli 2016 Badan Pemberdayaan Pemerintahan Masyarakat Desa (BPMPemdes) mengeluarkan surat nomor : 412.2/374/BPM Pemdes /2016 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Lahat perihal permohonan penransferan dari rekening kas desa ke rekening operasional desa, dana desa yang bersumber dari dana APBN tahap I sebesar 60 % untuk desa-desa di wilayah Kecamatan Pajar Bulan yang diantaranya ada Desa Kota Raya Darat.

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016, dilakukan penarikan tunai Dana Desa dari rekening Desa Kota Raya darat oleh terdakwa dan saksi Kudri Bin Tusin sebesar Rp.352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 dilaksanakan kegiatan pembangunan jalan cor beton di talang sekayan Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.
- Bahwa Dana Desa Kota Raya Darat tahap I dipergunakan untuk pembangunan jalan cor beton sepanjang 374 meter.
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yakni saksi Kudri Bin Tusin saksi Dahrul Erza Bin Dauri, saksi Aرسال Bin Arbursam, saksi Harmanto Bin Siamid, saksi Cik Mas Bin Zainal Abidin dan saksi Ersan Nopita Bin Samsi A Rohim upah pekerja pembangunan jalan cor beton tersebut secara borongan sepanjang 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) meter diupah secara meteran dengan upah sebesar Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) per meter jadi untuk panjang 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) meter menjadi Rp.24.310.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yakni saksi Kudri Bin Tusin saksi Dahrul Erza Bin Dauri, saksi Aرسال Bin Arbursam, saksi Harmanto



Bin Siamid, saksi Cik Mas Bin Zainal Abidin dan saksi Ersu Nopita Bin Samsi A Rohim upah yang diberikan kepada Pengawas untuk mengawasi pekerjaan yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dengan rincian sebagai berikut :

- saksi Kudri mengawasi selama 16 (enam belas) hari sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - saksi Harmanto mengawasi selama 6 (enam) hari sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - saksi Arsal mengawasi selama 13 (tiga belas) hari sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 - saksi Cik Mas mengawasi selama 17 hari sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - Bahwa uang makan dan minum selama 17 hari x Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan saksi Bertha, S.H., M.Kn selaku pemilik Toko Besi "GEBOL" bahwa terdakwa membeli barang pada tanggal 21 Agustus 2016 berupa 200 (dua ratus) sak semen dengan harga Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu) per sak menjadi Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan tanggal 28 Nopember 2016 berupa 40 (empat puluh) sak semen sebesar Rp.62.000,- x 40 menjadi sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Sujono Bin Paiman selaku pemilik Depot Rahmadani bahwa terdakwa pernah membeli barang di Depot Ramadhani dan ketika barang tersebut telah diantarkan ke lokasi yang melakukan pembayaran adalah saksi Maryana Binti Aliyun selaku istri terdakwa, kemudian diperlihatkan kepada saksi Sujono Bin Paiman yaitu berupa Nota pembelian pada tanggal 01 September 2016 berupa 6,5 (enam koma lima) meter kubik krokos dan 1 meter kubik krokos seharga Rp.408.500,- (empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah) per meter kubik sehingga menjadi Rp.3.063.750,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) kemudian nota pembelian pada tanggal 05 September 2016 berupa 29 meter kubik



koral sebesar Rp 404.500,- (empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) per meter kubik sehingga menjadi sebesar Rp 11.730.500,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian nota pembelian pada tanggal 07 September 2016 berupa 45 meter kubik pasir dengan harga Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) per meter kubik sehingga harganya menjadi sebesar Rp.18.405.000,- (delapan belas juta empat ratus lima ribu rupiah) kemudian nota pembelian tanggal 12 September 2016 berupa 67 meter kubik koral dengan harga Rp.404.500,- (empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) per meter kubik sehingga harganya menjadi Rp.27.101.500,- (dua puluh tujuh juta seratus satu ribu lima ratus rupiah) kemudian nota pembelian tanggal 20 September 2016 berupa 42 meter kubik pasir dengan harga Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) per meter kubik sehingga harganya menjadi Rp.17.178.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kemudian nota pembelian pada tanggal 23 september 2016 pembelian berupa 65 (enam puluh lima) meter kubik batu seharga Rp.414.500,- (empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) sehingga harganya menjadi Rp.26.942.500,- (dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total pembelian pada Depot Ramadhani menjadi Rp.104.421.250,- (seratus empat juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan nota-nota pembelian tersebut dibenarkan oleh saksi Sujono Bin Paiman dan memang benar dikeluarkan oleh saksi Sujono Bin Paiman selaku pemilik Depot Rahmadani akan tetapi harganya di nota-nota tersebut tidak sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran karena saksi Sujono Bin Paiman mengubah harga tersebut atas permintaan dari saksi Maryana Bin Aliyun selaku istri terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan Saksi Sujono Bin Paiman selaku pemilik Depot Rahmadanimenejelaskan bahwa yaitu daftar harga barang yang ada di Depot RAHMADANI milik saksi yang sebenarnya pada tahun 2016 adalah :

N O	JENIS BAHAN MATERIAL	HARGA TAHUN 2016
--------	----------------------	------------------



1	KORAL PER KUBIK	Rp 240.000,-
2	PASIR PER KUBIK	Rp.240.000,-
3	BATU BUJANG PER KUBIK	Rp.240.000,-
4	KROKOS PER KUBIK	Rp.240.000,-

Harga yang terdapat diatas sudah termasuk upah angkut Karena yang terdapat dalam Nota-nota tersebut bukan harga dari Depot Rahmadani melainkan saksi di suruh oleh Saksi Maryana Bin Aliyun selaku istri terdakwa untuk mengubah harga tersebut diatas sesuai dengan yang tercantum di Nota pembelian dengan alasan untuk upah angkut ke lokasi pembangunan.

- Bahwa menurut keterangan saksi Maryana Bin Aliyun bahwa saksi pernah melakukan pembayaran beberapa bahan material untuk pembangunan jalan cor beton di Depot Rahmadani milik saksi Sujono Bin Paiman dan pada saat menerima nota pembelian saksi Maryana Bin Aliyun meminta saksi Sujono Bin Paiman untuk mengubah harga jual yang berlaku di pasaran dengan cara harga tersebut dibuat lebih besar dari harga sebenarnya kemudian saksi Sujono Bin Paiman melakukan permintaan dari saksi Maryana Bin Aliyun tersebut.
- Bahwa perbuatan saksi Maryana Bin Aliyun untuk mengubah harga bahan material tersebut dilakukan atas perintah lisan dari terdakwa, karena saksi Maryana Bin Aliyun merupakan istri terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 terdakwa melakukan pembelian di toko bangunan Makmur Jaya berupa Kayu Bambang 4 meter kubik dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian tanggal 29 Agustus 2016 terdakwa melakukan pembelian berupa 100 (seratus) sak semen seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 14 September 2016 pembelian berupa 250 (dua ratus lima puluh) sak semen seharga Rp.16.250.000, (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Dana Desa Tahap II ditarik secara tunai dari rekening operasional desa sebesar Rp.234.750.000, (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali penarikan dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 21 Oktober 2016 dilakukan penarikan Dana Desa Tahap II oleh terdakwa dan saksi Kudri Bin Tusin sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)
 - Tanggal 31 Oktober 2016 dilakukan penarikan Dana Desa Tahap II oleh terdakwa dan saksi Kudri Bin Tusin sebesar



Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan
Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- Tanggal 08 November 2016 dilakukan penarikan Dana Desa Tahap II oleh terdakwa dan saksi Kudri Bin Tusin sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Tanggal 10 November 2016 dilakukan penarikan Dana Desa Tahap II oleh terdakwa dan saksi Kudri Bin Tusin sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - Tanggal 14 November 2016 dilakukan penarikan Dana Desa Tahap II oleh terdakwa dan saksi Kudri Bin Tusin sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Dana Desa tahap II tersebut tidak terdakwa gunakan untuk pembangunan Desa maupun untuk keperluan Desa melainkan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat telah melakukan perbuatan melawan hukum antara lain :
- 7) Terdakwa telah melakukan Mark Up harga dalam kegiatan pembangunan Jalan Cor beton dalam hal pembelian batu kali dimana harga pada SPJ / bukti transaksi sebesar Rp.414.500,- (empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) per m³ sedangkan berdasarkan survey harga nilai batu kali adalah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per m³, Pasir dimana harga pada SPJ / bukti transaksi sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) per m³ sedangkan berdasarkan survey harga nilai pasir adalah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per m³, Koral dimana harga pada SPJ / bukti transaksi sebesar Rp.404.500,- (empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) per m³ sedangkan berdasarkan survey harga nilai Koral adalah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per m³, Krokos dimana harga pada SPJ / bukti transaksi sebesar Rp.408.500,- (empat ratus Delapan ribu lima ratus rupiah) per m³ sedangkan berdasarkan survey harga nilai batu kali adalah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per m³.



- 8) Terdakwa dalam hal pembayaran upah pekerja, tukang dan mandor tidak melaksanakan sesuai dengan RAB, dimana berdasarkan RAB upah pekerja, tukang dan mandor sebesar Rp.109.571.550,- (seratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) sedangkan dalam kenyatannya upah pekerja, tukang dan mandor serta biaya makan dan minum selama 17 (tujuh belas) hari yang dibayarkan hanya sebesar Rp.30.360.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga dalam upah tukang terdapat selisih upah yang tidak dibayarkan sebesar Rp.79.211.550,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 9) Bahwa Dana Desa tahap II tersebut tidak terdakwa gunakan untuk pembangunan Desa maupun untuk keperluan Desa melainkan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa sebesar Rp.234.750.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 10) Bahwa Realisasi kegiatan barang/jasa Desa Kota raya darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat tidak sesuai dengan Rencana anggaran Biaya (RAB) dan Lembar Kerja (LK) tahun anggaran 2016 yaitu pembangunan jalan cor beton berukuran panjang 605 (enam ratus lima) meter lebar 3 (tiga) meter dan tebal 0,15 (nol koma satu) meter sedangkan realisasinya panjang 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) meter lebar 2,60 (dua koma enam puluh) meter dan tebal 0,03 (nol koma nol tiga) meter
- 11) Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat Kecamatan pajar Bulan Kabupaten Lahat tidak membuat /menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2016.
- 12) Bahwa Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dilakukan sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat dengan tidak melibatkan perangkat Desa.
- Bahwa perbuatan melawan hukum terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, bertentangan dengan peraturan antara lain sebagai berikut :



2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada :

d. Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan *"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran"*

e. Pasal 24 Ayat (3) menyatakan *"semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*.

f. Pasal 38 Ayat (1) menyatakan *"Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati / Walikota setiap akhir Tahun Anggaran"*.

2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa (LKPP) Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.

- Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Kota Raya Darat Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lahat yang tertuang dalam Surat Nomor : SR-1199/Inspektorat/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Tim Audit atas nama H. Aris Munandar, S.E.,M.M (Pengendali Mutu), Sri Yulita, SP (Pengendali Teknis), Firman Edi Wibowo, S.Farm.,Apt (Ketua Tim), Drs. Yusri, M.Si dan Syukron Efendi, S.E (Anggota Tim) serta diketahui oleh H. Rudi, S.H.,M.M selaku Inspektur Kabupaten Lahat, pada halaman 36 huruf d menyebutkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 475.897.764,00,- (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).**

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, telah memperkaya diri sendiri atau setidak-tidaknya orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.475.897.764,00,- (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).**

Perbuatan terdakwa **ANHAR JUNHARI BIN SAHID (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.



Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum, dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. KUDRI Bin TUSIN (alm), dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penggunaan dana Desa Kota Raya Darat Tahun 2016.
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dusun II Desa Kota Raya Darat Kecamatan pajar Bulan Kabupaten Lahat.
 - Bahwa Saksi ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Bendahara Desa, sebagai Kepala Dusun I dan pengawas dalam pembangunan Jalan Cor Beton didusun I.
 - Bahwa sesuai dengan RAB, Jalan Cor Beton yang akan dibangun sepanjang 605 meter, lebar 3 meter dan dalam 0,20 meter.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dana desa tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2016.
 - Bahwa setahu Saksi yang menentukan penggunaan dana desa tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam kegiatan pembangunan jalan Cor beton tersebut BPD tidak dilibatkan.
 - Bahwa setahu Saksi, pencairan dana desa dilakukan 2 (dua) kali tahap, yang tahap I pada tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp. 352.000.000,-- dan pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp.234.791.479,-- masuk ke rekening nomor 1.520.971.479.pada Bank Sumsel Babel.
 - Bahwa menurut Saksi dana desa tersebut seluruhnya dikelola oleh Terdakwa, sedangkan pembangunan jalan cor beton hanya selesai sepanjang 374 meter.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. HENDRIANSYAH Bin WALDI, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penggunaan dana Desa Kota Raya Darat Tahun 2016.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan dan ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan Jalan Cor Beton didesa Kotaraya darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Tahun 2016 oleh Terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan RAB, pembangunan jalan Cor Beton didesa Kotaraya darat sepanjang 603 meter, lebar 3 meter tebal 0,30 meter.
- Bahwa setahu Saksi dana desa yang diterima oleh Desa Kotaraya Darat Tahun 2016 sebesar Rp.586.000.000,--(lima ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa dalam pengelolaan dana desa Kotaraya Darat Tahun 2016 Saksi tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sepengetahuai Saksi yang mengelola dana desa tersebut adalah Terdakwa dan Bendahara Desa tanpa melibatkan perangkat lainnya.
- Bahwa setahu Saksi, ada pejabat lain dari Kecamatan Farbulan yang melakukan pemeriksaan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pembangunan jalan Cor beton didesa Kotaraya Darat hanya selesai sepanjang 374 meter.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. ERSA NOPITA Binti SAMSLA. ROHIM, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penggunaan dana Desa Kota Raya Darat Tahun 2016.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Plt. Sekretaris Desa Kotaraya Darat Kecamatan Pajarbulan Kabupaten Lahat.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Sekretaris Desa adalah
 - a. Membantu Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa.
 - b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD desa.
 - c. Menyusun Rancangan Desa dan Perubahan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Desa.
 - d. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Desa.
 - e. Melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan pengelolaan APBD.
- Bahwa Saksi menjelaskan atas pembangunan jalan tersebut, ternyata hanya selesai sepanjang 374 meter.
- Bahwa Saksi ada membayar upah kerja atas perintah Terdakwa sebesar Rp.24.310.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran upah kerja setelah pekerjaan selesai dikerjakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. JEMI ARISANDI bin AZHAR, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penggunaan dana Desa Kota Raya Darat Tahun 2016.
 - Bahwa Saksi menjabat selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kotaraya Darat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa Saksi mengetahui desa Kotaraya Darat Kecamatan Pajarbunan Kabupaten Lahat mendapat bantuan dana desa dari Pemerintah Tahun Anggaran 2016.
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa besara dana desa yang diterima oleh Desa Kotaraya Darat Kecamatan Pajarbunan tahun 2016.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dana desa tersebut dicairkan, yang pasti tahun 2016.
 - Bahwa setahu Saksi yang mencairkan dana tersebut adalah Bendahar Desa yakni Sdr. Kurdi dan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah dana desa tersebut sudah habis digunakan atau belum, dan Saksi tidak tahu dana tersebut disimpan.
 - Bahwa setahu Saksi ada pembangunan jalan cor beton didesa Kotaraya Darat yang tidak sesuai dengan RAB tahun 2016 hanya sepanjang 374 meter, sedangkan dalam RAB tercantum panjang pembangunan jalan Cor Beton adalah 605 meter.
 - Bahwa yang menentukan lokasi pembangunan jalan cor beton didesa Kotaraya Darat adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Kotaraya Darat.
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB pembangunan Jalan Cor Beton didesa Kotaraya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat tahun 2016.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. ARSAL Bin ABURSAM dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penggunaan dana Desa Kota Raya Darat Tahun 2016
 - Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun III di desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan jalan Cor Beton Saksi sebagai pekerja, disamping itu Saksi ditunjuk oleh Terdakwa untuk mengawasi pembangunan Jalan Cor Beton tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dana desa untuk Desa Kota Raya Darat kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dana desa Kota Raya Darat tahun 2016 sebesar Rp.586.978.000,--(lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan bersumber dari dana APBN.
- Bahwa setahu Saksi dana desa tersebut seharusnya dipergunakan untuk :
 1. Pembangunan Fisik yang meliputi :
 2. Pengadaan Barang Ekonomi Produktif.
 3. Pengadaan Peralatan Paud.
 4. Pemberdayaan Desa :
 5. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 6. Pembinaan Masyarakat :
 7. Kegiatan Posyandu.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dana tersebut ternyata hanya digunakan untuk pembangunan Jalan Cor Beton sepanjang 374 meter dari panjang yang direncanakan sepanjang 605 meter, tebal 115 Cm, tebal pondasi 30 Cm dan lebar 3 meter didesa Kotaraya Darat Kecamatan Pajarbunan Kabupaten Lahat Tahun 2016..
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dimulainya pekerjaan pembangunan Jalan Cor Beton didesa Kota Raya Darat tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. HERLIANI Binti DAURI KAMAL dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penggunaan dana Desa Kota Raya DaratTahun 2016
 - Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun III di desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintah Desa Kotaraya Darat Kecamatan Pajarbunan Kabupaten Lahat.
 - Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku Kasi Pemerintahan adalah diantaranya mewakili Kepala Desa apabila berhalangan hadir dalam suatu acara, Membuat Surat Pengantar untuk kelengkapan Administrasi Pemerintahan Desa dan sebagainya.
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya bantuan Dana Desa dari Pemerintah kedesa Kotaraya Kecamatan Pajarbunan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2016.
 - Bahwa setahu Saksi dana tersebut digunakan untuk membangun jalan cor beton didusun Talang Sekayan Desa Kotaraya Darat.

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Saksi penggunaan dana desa tersebut berdasarkan dari Hasil Keputusan Musyawarah Desa bersama warga Desa Kotaraya Darat yang Saksi lupa tanggal pertemuannya.
- Bahwa seingat Saksi berdasarkan musyawarah Desa, pembangunan jalan Cor Beton telah ditetapkan sepanjang 605 meter lebar 3 meter tebal 30 Cm, dengan upah secara meteran sebesar Rp.65,000m—permeter.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ternyata pembangunan jalan Cor Beton tersebut hanya selesai sepanjang Rp.374 Meter.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dana desa tersebut dicairkan karena sepengetahuan Saksi yang mencairkan dana desa tersebut adalah Terdakwa bersama-sama Bendahara Desa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. SAHMANA, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penggunaan dana Desa Kota Raya Darat Tahun 2016
- Bahwa Saksi selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) adalah mewakili Kepala Desa apabila berhalangan.
- Bahwa Saksi tahu Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat mendapat bantuan dana desa sebesar Rp.586.978.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari Presiden.
- Bahwa Saksi pernah ikut rapat musyawarah desa sebelum dana tersebut turun.
- Bahwa dalam musyawarah desa setahu Saksi dana bantuan tersebut akan digunakan untuk PKK, Paud, Posyandu dan pembuatan jalan Cor beton sepanjang 603 meter, lebar 3 meter sedangkan tebalnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembangunan Jalan Cor Beton di desa Kota Raya Darat, karena Saksi tidak dilibatkan.
- Bahwa Saksi lupa kapan dana bantuan tersebut turun.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dalam pembangunan Jalan Cor Beton di desa Kota Raya Darat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pelaksanaan pembangunan Jalan Cor Beton tersebut.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Seksi Kesra Desa Kota Raya Darat mendapatkan honor yang dibayar per triwulan.



- Bahwa setahu Saksi, yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Cor Beton tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat.
- Bahwa setahu Saksi yang beli material untuk pembangunan Jalan Cor Beton didesa Kota Raya Darat tersebut adalah Ibu Maryana, istri dari Terdakwa sendiri.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah dibuat Laporan Pertanggungjawaban..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. YETI VERONIKA.Binti SUHARDI dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penggunaan dana Desa Kota Raya Darat Tahun 2016
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua BPD desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku Wakil Ketua BPD adalah membantu Ketua BPD dalam rangka kegiatan desa.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Juklak dan Juknis dalam penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2016 desa Kotaraya Kecamatan Pajarbulan Kabupaten Lahat.
- Bahwa Saksi tahu adanya bantuan dana desa yang diterima oleh Desa Kotaraya Darat Kecamatan Pajarbulan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2016 dari Pemerintah.
- Bahwa setahu Saksi Dana Desa tersebut digunakan untuk pembangunan Jalan Cor Beton sepanjang 374 Meter, lebar 3 meter tinggi pondasi 30 Cm tebal lantai 15 Cm.
- Bahwa Saksi menjelaskan upah pembangunan jalan cor beton tersebut adalah Rp.65.000,--per Meter, sehingga jumlah upah yang dibayarkan sebesar 375 meter x Rp.65.000,-- = Rp.24.310.000,--(dua puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah sesuai dengan dengan Gambar dan RAB.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jalan cor beton tersebut dibangun untuk jalan menuju kekebun warga masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. SURMI HANDAYANI.A.Md Binti ASLI DAUS dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penggunaan dana Desa Kota Raya Darat Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua BPD desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku Ketua BPD diantaranya menyerap aspirasi masyarakat desa Kotaraya Darat dan mengawasi pembangunan didesa Kotaraya Darat dan sebagai mitra Kepala Desa.
- Bahwa Saksi tahu adanya bantuan dana desa yang diterima oleh Desa Kotaraya Darat Kecamatan Pajarbunan Kabupaten Lahat sebesar Rp.586.978.000,-- (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari APBN.
- Bahwa setahu Saksi dana desa tersebut oleh Kepala Desa Kotaraya Darat digunakan untuk biaya pembangunan jalan Cor Beton didusun Talang Sakayan Desa Kotaraya Darat
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dana desa tahun 2016 tersebut dicairkan, karena setahu Saksi yang mencairkan dana desa tersebut adalah Kepala Desa yakni Terdakwa.
- Bahwa seingat Saksi, sebelum dana turun Terdakwa selaku Kepala Desa telah mengadakan Musyawarah Desa bersama masyarakat, dan hasil musyawarah tersebut diantaranya dana desa tersebut digunakan untuk pembangunan jalan cor beton sepanjang 605 meter.
- Bahwa Saksi menjelaskan, menurut Terdakwa selaku Kepala Desa menyatakan pekerjaan pembangunan jalan Cor beton dilaksanakan secara swakelola dan yang mengerjakan adalah masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. SUJONO Bin PAIMAN (alm), dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penggunaan dana Desa Kota Raya DaratTahun 2016.
 - Bahwa Saksi adalah pedagang material berupa Pasir, Krokos, Koral dan Batu.
 - Bahwa Saksi memiliki kendaraan truk untuk operasional penjualan material bangunan.
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah Kepala Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajarbunan Kabupaten Lahat.
 - Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah membeli material bangunan berupa Pasir, Krokos, Koral dan Batu pada Saksi.
 - Bahwa material bangunan yang dipesan oleh Terdakwa adalah berupa :
 - a. Tanggal 1 September 2016 6,5 meter kubik Krokos;
 - b. Tanggal 5 September 2016 29 meter kubik Koral.
 - c. Tanggal 7 September 2016 45 meter kubik Pasir;
 - d. Tanggal 12 September 2016 67 meter kubik Koral;
 - e. Tanggal 20 September 2016 42 meter kubik Pasir;
 - f. Tanggal 23 September 2016 65 meter kubik Batu;
 - Bahwa barang material bangunan tersebut semuanya telah diantar oleh Saksi sampai pada pangkalan yang telah disiapkan oleh Terdakwa.

Halaman37dari77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harga material bangunan tersebut adalah Rp.240.000,00(dua ratus empat puluh ribu) per meter kubik.
- Bahwa seingat Saksi yang membayar seluruh material bangunan tersebut adalah Saksi Maryana Binti Aliyun yang merupakan istri dari Terdakwa.
- Bahwa dengan alasan untuk ongkos angkut dari pangkalan ke lokasi pekerjaan, Saksi diminta oleh Saksi Maryana untuk mengubah Nota pembelian material dengan harga masing-masing :
 - a. Krokos dari harga Rp.240.000,--per m3 menjadi Rp.408.500,--
 - b. Pasir dari harga Rp.240.000,--per m3 menjadi Rp.404.500,--
 - c. Koral dari harga Rp.240.000,--per m3 menjadi Rp.405.500,--
 - d. Batu dari harga Rp.240.000,--per m3 menjadi Rp.414.500,--
- Bahwa Saksi menyetujui atas permintaan perubahan Nota pembelian oleh Saksi Maryana tersebut.
- Bahwa setahu Saksi, bahan material bangunan tersebut digunakan untuk pembangunan jalan Cor Beton didesa Kota Raya Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa panjang dan lebar serta tebal jalan Cor Beton yang dibuat tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi pembayaran atas pembelian material bangunan tersebut, Saksi menyatakan benar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. HERMANTO Bin SIAMID (alm), dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penggunaan dana Desa Kota Raya DaratTahun 2016.
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris BPD Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi mengetahui adalah pembangunan jalan sepanjang 605 meter, lebar 3 meter didesa Kota Raya Darat pada tahun 2016.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, proyek pembangunan Jalan Cor Beton tersebut atas hasil Rapat musyawarah dengan masyarakat desa Kota Raya Darat;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa Saksi diminta untuk mengawasi pembangunan Jalan Cor Beton tersebut;
- Bahwa Saksi hanya sempat melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Jalan Cor Beton tersebut selama 6 (enam) hari karena adanya kepentingan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan.
- Bahwa setahu Saksi jumlah pengawas ada 3 Orang, sedangkan pekerja sebanyak 3 (tiga) kelompok dengan jumlah pekerja lebih kurang 10 orang per kelompok.
- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp.100.000,-- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang Saksi terima sebesar $6 \times \text{Rp.100.000,--} = \text{Rp.600.000,00}$ (enam ratus ribu rupiah);



- Bahwa setiap menerima upah, Saksi tidak pernah diminta untuk menandatangani bukti pembayaran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. CIK MAS Bin ZAINAL ABIDIN (alm), dibawah sumpah dimuka

persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penggunaan dana Desa Kota Raya Darat Tahun 2016.
- Bahwa Saksi adalah Pengawas Pembangunan Jalan Cor Beton didesa Kota Raya Darat Kecamatan pajar Bulan Kabupaten Lahat;
- Bahwa setahu Saksi panjang Jalan Cor Beton yang dibuat tersebut sepanjang 605 meter, lebar 3 meter dengan ketebalan 15 Cm.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawas pembuatan jalan Cor Beton tersebut, selama 17 (tujuh belas) hari, karena material habis dan sampai sekarang pekerjaan tersebut belum dilanjutkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan pembangunan Jalan Cor Beton didesa Kota Raya Darat tersebut diawasi oleh 3 (tiga) Orang dengan jumlah kelompok 3 kelompok dengan anggota perkelompok lebih dari 10 Orang;
- Bahwa menurut Saksi setelah dilakukan pengukuran, dari jumlah panjang yang direncanakan 605 meter, yang terealisasi hanya 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) meter, lebar 2,60 (dua koma enam puluh) meter dan tebal hanya 0,03 (nol koma nol tiga) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu anggaran yang digunakan untuk pembuatan Jalan Cor Beton tersebut berasal dari mana;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada penambahan pengawas setelah Saksi Hermanto berhenti dari Pengawas;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. DAHRUL ERZA Bin DAURI, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penggunaan dana Desa Kota Raya Darat Tahun 2016.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pendamping Lokal Desa pada Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pengawas Pembangunan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kotaraya Darat Kecamatan Pajarbulan Kabupaten Lahat.
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam Struktur Pekerjaan, namun hanya bekerja sebagai pengawas pembangunan.jalan Cor beton tersebut.



- Bahwa setahu Saksi pencairan dana desa tersebut dilakukan pada tahun 2016, yang melakukan pencairan adalah Bendahara Desa dan Terdakwa selaku Kepala Desa Kotaraya Darat.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dana tersebut sudah habis dipergunakan atau belum.
- Bahwa semua dana desa tersebut disimpan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kotaraya Kecamatan Pajarbuan Kabupaten Lahat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi jalan Cor beton yang dibangun sepanjang 374 Meter, lebar 3 meter, pondasi 30 cm dan tebal lantai 15 cm.
- Bahwa upah kerja setahu Saksi sebesar Rp.65.000,--per meter.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan..

14. JURLIANSYAH, S.Pd Bin YUSA, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan benar semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penggunaan dana Desa Kota Raya Darat Tahun 2016.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pendamping Lokal Desa pada Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku Pendamping Lokal Desa adalah mendampingi suatu desa sejak dari Perencanaan, pelaksanaan sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa Saksi menjadi Pendamping Lokal desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dana desa didesa Kota Raya Darat sejak tahun 2016.
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk dana desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Tahun 2016 sebesar Rp.586.978.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) berasal dari APBN Tahun 2016.
- Bahwa menurut Saksi, Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat memperoleh bantuan dana tersebut karena sudah ada program dari Pemerintah.
- Bahwa setahu Saksi bantuan dana desa Kota Raya Darat tersebut akan digunakan untuk Pembangunan Fisik Jalan Cor Beton yang dalam perencanaannya sepanjang 603 meter, lebar 3 meter, pembelanjaan barang ekonomi produktif, pengadaan alat bermain di Paud, Posyandu, pelatihan Kepala Desa dan perangkat desa.
- Bahwa menurut Saksi, ternyata yang dilaksanakan hanya pembangunan Jalan Cor beton sepanjang 374 meter.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pencairan dana didesa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pencairan bantuan dana desa Kota Raya Darat adalah Bendahara Desa dan Kepala Desa.



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah didesa Kota Raya Darat memiliki Juklak dan Juknis (aturan yang mengikat) dalam penggunaan dana desa Tahun 2016.
- Bahwa setahu Saksi, dana desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2016 hanya digunakan untuk pembangunan Jalan Cor Beton sepanjang 374 meter lebar 3 meter.
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana pembelian material bangunan untuk pembuatan jalan cor beton tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- PAISAR, ST Bin FAHRUDIN, dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pernah memberikan pendapatnya di Penyidik, dan menurut Ahli benar semua pendapat yang diberikan kepada Penyidik.
 - Bahwa Ahli memberikan pendapatnya terkait dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana desa di desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Tahun 2016.
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan dalam perhitungan volume pekerjaan Jalan Cor Beton didesa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat tahun 2016 sepanjang 377 meter.
 - Bahwa pendidikan Ahli secara formal belum ada dan pengalaman kerja Ahli sejak tahun 2007 ditempatkan di Dinas PU dan Penataan Ruang di Kabupaten Lahat sebagai Staf Binamarga dan pengairan sampai sekarang.
 - Bahwa Ahli melakukan perhitungan Volume terhadap pekerjaan pembuatan Jalan Cor didesa Kota Raya Darat berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat Nomor 600/206/PU dan PR/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dalam rangka perhitungan Volume bersama Tim sebanyak 3 (tiga) Orang.
 - Bahwa yang menjadi ruang lingkup Penugasan Ahli adalah menghitung dalam menkonversi pemakaian bahan dan material untuk volume yang terpasang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Cor Beton didesa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Tahun 2016.
 - Bahwa metode yang Ahli gunakan dalam rangka penghitungan fisik dan volume suatu bangunan jalan cor beton adalah secara manual berdasarkan rumus matematika untuk mendapatkan hasil kubikasinya.
 - Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan Ahli pada saat melakukan pemeriksaan fisik yang terpasang dan menghitung serta mengkonversi pemakaian bahan dan material untuk volume fisik adalah RAB dan Gambar yang didapat dari Penyidik.



- Bahwa dari hasil perhitungan yang Ahli lakukan bersama-sama Tim diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Panjang : 377,00 Meter.
 - b. Tebal : 0,03 Meter.
 - c. Lebar : 2,60 Meter.
 - d. Pondasi kiri dan kanan tinggi 0,30 M lebar 0,20 M.
- Bahwa dari hasil perhitungan volume tersebut setelah dilakukan penghitungan jumlah dana yang terpasang sebesar Rp.136.066.722,24 (seratus tiga puluh enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah dua puluh empat sen) berdasarkan analisis SNI 2008 (sesuai analisis dana desa yang dibuat didalam RAB Desa Kota Raya Darat).

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

- SRI YULITA, SP. Binti (alm) MUSLIM AR, BBA. dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pernah memberikan pendapatnya di Penyidik, dan menurut Ahli benar semua pendapat yang diberikan kepada Penyidik.
 - Bahwa Ahli memberikan pendapatnya terkait dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana desa di desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Tahun 2016.
 - Bahwa Ahli menjabat sebagai Auditor Madya pada Kantor Inspektorat Kabupaten Lahat.
 - Bahwa Ahli pernah melakukan Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 didesa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.
 - Bahwa Ahli adalah merupakan bagian dari Tim yang ditunjuk untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dana desa didesa Kota Raya Darat Kecamatan Pajarbunan Kabupaten Lahat;
 - Bahwa sebagai bahan Ahli dalam rangka audit perhitungan kerugian keuangan negara adalah :
 - a. Laporan fisik dari PU.
 - b. Dokumen-dokumen.
 - c. Bukti Saksi.
 - Bahwa metode yang Ahli gunakan dalam melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan dana desa Kora Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat tahun 20116 adalah :
 1. Ahli menghitung total penerimaan Dana Desa Kota Raya Darat Tahun Anggaran 2016.
 2. Menghitung total penarikan tunai dana desa oleh Bendahara Desa Kota Raya Darat.
 3. Menghitung realisasi belanja barang dan jasa dari anggaran dana desa untuk kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes/LKA/RAB Desa Kota Raya Darat berdasarkan volume terpasang dan harga Riil pada saat transaksi.



4. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dengan mencari selisih antara total penarikan dana desa dengan belanja riil.
- Bahwa hasil dari Ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara sebagai akibat pengelolaan dana desa didesa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Tahun 2016 terdapat kerugian negara sebesar Rp.475.897.764,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Total dana desa yang ditranfer oleh Pemerintah Kabupaten Lahat sebesar Rp.586.978.000,00.
 - b. Total penarikan tunai dana desa oleh Bendahara Desa Kota Raya darat sebesar Rp.586.750.000,00.
 - c. Realisasi pengeluaran belanja riil yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp.110.852.236,00.

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangann telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 140/27/KEP/BPM Pemdes/II/2014 tanggal 07 Januari 2014.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan pembangunan desa, pembinaan Kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat, pada tahun anggaran 2016 pernah menerima bantuan dana desa dari Pemerintah sebesar Rp.586.978.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa 2 (dua) Minggu sebelum bantuan dana desa turun, Terdakwa pernah mengadakan musyawarah desa bersama dengan perangkat desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.
- Bahwa sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dana desa tersebut akan digunakan untuk :
 - a. Pembangunan Jalan Cor Beton didusun I sepanjang 605 meter, lebar 3 meter dan tebal 0,20 meter..
 - b. Pembelian Ampli dan Toa.
 - c. Seragam PKK, Paud dan Posyandu.
 - d. Mesin Bubut Ayam.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat, pada tanggal 05 Maret 2016 bersama Saksi Ersu Nopita selaku Sekretaris Desa menetapkan dan menandatangani Peraturan Desa (PERDES) Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pendapatan dan Belanja Desa (APPBDes).
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2016 Pemerintah Desa Kota Raya darat telah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan



pembangunan Jalan Cor beton sepanjang 605 meter untuk dusun I dengan nilai pagu sebesar Rp.539.707.552,75 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen) yang ditanda tangani oleh Saksi Hendriansyah selaku Kasi Pembangunan dan diverifikasi oleh Ersya Nopita selaku Sekretaris Desa Kota Raya Darat.

- Bahwa untuk pencairan dana desa tersebut terbagi atas 2 (dua) tahap, Tahap I sebesar Rp.352.186.800,00 dipergunakan Terdakwa untuk pembangunan jalan Cor Beton didusun I sepanjang 374 meter dan pembelian ampliplaer serta Toa.
- Bahwa pencairan Tahap II sebesar Rp.234.791.200,00 yang belum direalisasikan untuk kegiatan desa Kota Raya Darat digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat mengendalikan langsung pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Cor Beton didusun I Desa Kota Raya Darat.
- Bahwa ternyata Terdakwa sendiri yang melaksanakan pembangunan jalan Cor tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan seluruh bantuan dana desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pembelian material bangunan jalan Cor Beton tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah membuat nilai harga material dalam kwitansi disesuaikan dengan harga yang ada di RAB.
- Bahwa dari nilai bantuan dana desa tersebut, Terdakwa hanya menggunakan untuk pekerjaan Jalan Cor Beton didusun I sepanjang 374 meter.
- Bahwa Terdakwa menggunakan bantuan dana desa Kota Raya darat Tahun 2016 tidak sesuai dengan Rencana penggunaan yang diputuskan pada Musyawarah Desa.
- Bahwa sisa uang bantuan dana desa Kota Raya Darat, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa menurut Terdakwa tidak ada pihak lain yang menikmati sisa dana desa tersebut,
- Bahwa tentang program pembelian Toa sudah Terdakwa laksanakan.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan sisa dana desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.475.897.764,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa.s

Menimbang, bahwa telah diajukan dan diperlihatkan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) lembar keputusan Kepala Desa Kota Raya Darat Nomor:140/12/KEP/KRD/2014 tanggal pengangkatan bendaharawan Desa Kota Raya Darat Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat yang ditandatangani

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Kepala Desa Kota raya Darat ANHAR JUN HARI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumselbabel Pagar alam No
Tabungan : 1520901811 atas nama operasional kades Kota Raya Darat.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumselbabel Kas Jarai No Tabungan
: 152-09-71479 atas nama Kades Kota Raya Darat.
- 3 (tiga) lembar print out rekening Koran tanggal 14 September 2017
atas rekening Bank sumselbabel Pagar Alam nomor 1520901811 nama
nasabah Operasional kades Kota Raya Darat.
- 3 (tiga) lembar print out rekening Koran tanggal 14 September 2017
atas rekening Bank sumselbabel Pagar Alam nomor 1520971479 nama
nasabah Operasional kades Kota Raya Darat;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal
25-7-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima
ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima
puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal
09-8-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima
ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh
lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal
19-8-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima
ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh
lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal
29-8-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima
ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah diatas materai Rp. 6000,- tanggal
10-11-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima
ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah diatas materai Rp. 6000,- tanggal
14-11-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima
ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta
rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah diatas materai Rp. 6000,- tanggal
10-11-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima
ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 21-8-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 31-10-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 31-10-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 31-10-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 8-11-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati lahat Nomor : 140/27/KEP/BPM Pemdes/II/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Kota Raya Darat Kec. Pajar Bulan kab. Lahat An. ANHAR Jun HARI
- 1 (satu) lembar Nota Toko Dahlia Elektronik tertanggal 26 Agustus 2016 pembelian Amplifier dan TOA sejumlah Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 01 September tentang pembelian Drum plastik, Tali, dan Bolang-Baling sejumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 1 september 2016 tentang pembelian sekrap dan centong sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 1 september 2016 tentang pembelian Material jenis Krokos sejumlah Rp. 3.063.750 (tiga juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 5 september 2016 tentang pembelian Material jenis Koral sejumlah Rp. 11.730.500 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 7 september 2016

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang pembelian Material jenis pasir sejumlah Rp. 18.405.000
(delapan belas juta empat ratus lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 12 september 2016
- tentang pembelian Material jenis Koral sejumlah Rp. 27.101.500,- (dua
puluh tujuh juta seratus satu ribu lima ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 15 september 2016
- tentang pembelian Material jenis sertu sejumlah Rp. 19.270.000
(Sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 20 september 2016
- tentang pembelian Material jenis pasir sejumlah Rp. 17.170.000,- (tujuh
belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 23 september 2016
- tentang pembelian Material jenis batu sejumlah Rp. 26. 942.500 (dua
puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar nota toko bangunan MAKMUR JAYA tertanggal 25
Agustus 2016 tentang pembelian kayu jenis bambang sejumlah Rp.
12.000.000 (dua belas juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota toko bangunan MAKMUR JAYA tertanggal 14
september 2016 tentang pembelian semen 250 zak sejumlah Rp.
16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota toko bangunan MAKMUR JAYA tertanggal 29
Agustus 2016 tentang pembelian semen 100 zak sejumlah Rp.
6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota took besi Gebol tertanggal 28 November 2016
- tentang pembelian semen sebanyak 40 zak sejumlah Rp. 2.400.000,-
(dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota took besi Gebol tertanggal 21 November 2016
- tentang pembelian semen sebanyak 200 zak sejumlah Rp. 12.000.000,-
(dua belas juta rupiah)
- 3 (tiga) lembar Laporan realisasi 50% pelaksanaan dana desa tahap 1
Tahun anggaran 2016 tanggal 15 Agustus 2016
 - 1 (Satu) lembar surat BPMDes Nomor : 412.2/367/BPM Pemdes/V/2016
tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan pentransferan dari rekening
operasional desa dana desa yang bersumber dari APBN tahap 1
sebesar 60%.
 - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Sumsel babel no rekening
142.110.0131 tanggal 21 Juli 2016 sejumlah Rp. 7.052.550.000,- (tujuh
miliar lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dana
desa tahap I Kec. Pajar Bulan TA. 2016
 - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Sumsel babel no rekening



142.110.0131 tanggal 17 Oktober 2016 sejumlah Rp. 4.701.700.000,-

(empat juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk dana desa

tahap II Kec. Pajar Bulan TA. 2016

- 1 (satu) lembar laporan pembayaran atau pemotongan gaji tanggal 25 Juli 2016 rekening induk 142.110.0131 Kec. Pajar Bulan
- 1 (satu) lembar laporan pembayaran atau pemotongan gaji tanggal 17 Oktober 2016 rekening induk 142.110.0131 Kec. Pajar Bulan
- 5 (lima) lembar Rencana Anggaran biaya (RAB) Desa Kota Raya Darat Tahun Anggaran 2016
- 1 (satu) bundel anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2016 desa Kota raya darat kec. Pajar Bulan Kab. Lahat
- 1 (satu) bundel peraturan Bupati Lahat dan DIPA dana desa Tahun 2016

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Bukti-bukti surat serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajarbunan Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 140/27/KEP/BPM Pemdes/II/2014 tanggal 07 Januari 2014.
- Bahwa Tugas dan Wewenang Terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penetapan besaran, tata cara pengaturan prioritas penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2016, yang diantaranya terdapat pagu alokasi dana desa untuk Desa Kota Raya Darat senilai Rp.586.978.000,--(lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).



- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa, Dana Desa Kota Raya Darat digunakan untuk pembangunan Jalan Cor Beton sepanjang 605 Meter (enam ratus lima) meter, pembelian ampli, Toa, Seragam PKK serta Mesin Bubut Ayam.
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2016 Terdakwa selaku Kepala Desa Kotaraya Darat dan Saksi Ersi Nopita Binti Samsi A. Rohim selaku Sekretaris Desa Kota Raya Darat menetapkan dan menandatangani Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2016 Pemerintah Desa Kota Raya Darat telah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Pembangunan Jalan Cor Beton didesa Kota Raya Darat dengan panjang 05 meter, lebar 3 (tiga) Meter dalam 0,20 meter senilai Rp.539.707.552,75 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen).yang ditandatangani oleh Saksi Hendriansyah selaku Kasi Pembangunan Desa dan diverifikasi oleh Saksi Ersi Nopita selaku Sekretaris Desa Kota Raya Darat.
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lahat telah mengeluarkan Surat Nomor 01592/SP2D/2016 tentang Permohonan Pencairan dana desa untuk Tahap I Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.7.052.550.000,00 (tujuh milyar lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk desa-desa diwilayah Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.
- Bahwa untuk Tahap I Desa Kota Raya Darat mendapat dana desa sebesar Rp.352.186.800,--(tiga ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Badan Pemberdayaan Pemerintah Masyarakat Desa (BPMPendes) mengeluarkan Surat Nomor 412.2/374/BPM Pendes/2016 perihal permohonan pentranferan dari rekening Kas Desa ke rekening operasional Desa.
- Bahwa dana desa yang bersumber dari APBN tahap I sebesar 60%.
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016 Terdakwa bersama Saksi Kudri selaku Bendahara Desa melakukan penarikan dana desa Kota Raya Darat sebesar Rp.352.000.000,--(tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).



- Bahwa selanjutnya dana sebesar Rp.352.000.000,--(tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Jalan Cor Beton didusun Talang Sekayan sepanjang 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) Meter.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, upah pekerjaan pembangunan jalan Cor Beton tersebut dilakukan dengan cara borongan sepanjang 374 meter dengan harga upah Rp.65.000,-- (enam puluh lima ribu rupiah) per meter, sehingga upah yang dibayar oleh Terdakwa sebesar 374 meter x Rp.65.000,-- = Rp.24.310.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Saksi-saksi, upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada para Pengawas pembangunan Jalan Cor Beton didusun Talang Sekayan sebesar Rp.100.000,--(seratus ribu rupiah) perhari.
- Bahwa untuk uang makan minum pengawas perhari Rp.50.000,--(lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian material bangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan Cor Beton, dengan harga pasar, namun dalam bukti pembayarannya dibuat sesuai dengan RAB yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menarik dana desa Tahap II secara tunai dari rekening operasional desa Kota Raya Darat sebesar Rp.234.750.000,--(dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa Dana Desa Tahap II tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk pembangunan Desa maupun untuk keperluan desa melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Mark Up harga dalam pembangunan Jalan Cor Beton dalam hal pembelian material.
- Bahwa dari hasil perhitungan yang Ahli dari Dinas PU bersama-sama Tim diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Panjang : 377,00 Meter.
 - b. Tebal : 0,03 Meter.
 - c. Lebar : 2,60 Meter.
 - d. Pondasi kiri dan kanan tinggi 0,30 M lebar 0,20 M.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor SR-1199/Inspektorat/2017 tanggal 19 Desember 2017 menyebutkan ditemukan adanya kerugian Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebesar Rp.475.897.764,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).

Menimbang. Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

PRIMAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Unsur ke 1 : Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang Laki-lakibernama **ANHAR JUNHARI Bin SAHID (alm)** sebagai Terdakwa di persidangan, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan telah mengakui serta membenarkan identitas-identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Terdakwa **ANHAR JUNHARI Bin SAHID (alm)** sebagai orang perseorangan, dengan demikian maka unsur ke 1 setiap orang telah terpenuhi ;

Unsur Ke 2 : Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana atau dikenakan nestapa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ANHAR JUNHARI Bin SAHID (alm) diangkat sebagai Kepala Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 140/27/KEP/BPM Pemdes/II/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Tentang Desa,

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan besaran. Tata cara penyaluran prioritas penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2016 yang diantaranya terdapat pagu alokasi dana desa untuk desa Kota Raya Darat senilai Rp.586.978.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya terhadap bantuan dana desa tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat mengadakan Musyawarah Desa, yang berdasarkan hasil musyawarah desa tersebut dana desa untuk Desa Kota Raya Darat digunakan untuk pembangunan Jalan Cor Beton sepanjang 605 meter, lebar 3 (tiga) meter dalam 0,20 meter, Pembelian Ampli, Toa, Seragam PKK dan pembelian Mesin Bubut Ayam, selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2019 Pemerintah Desa Kota Raya Darat menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan Jalan Cor Beton sepanjang 605 (enam ratus lima) meter, lebar 3 (tiga) meter dalam 0,20 meter dengan pagu anggaran sebesar Rp.539.707.552,75 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen) yang ditandatangani oleh Saksi Hendriansyah selaku Kasi Pembangunan Desa Kota Raya Darat dan diverifikasi oleh Saksi Ersu Nopita selaku Sekretaris Desa Kota Raya Darat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lahat Nomor 01592/SP2D/2016 Tentang Permohonan Pencairan dana desa Tahap I (60%), Desa Kota Raya Darat memperoleh dana desa sebesar Rp.352.186.800,-- yang ditranfer ke rekening Kas/operasional Desa Kota Raya Darat yang bersumber dari Dana APBN, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2016, Terdakwa bersama-sama Saksi Kurdi selaku Bendahara Desa Kota Raya Darat melakukan penarikan tunai Dana Desa dari Rekening Operasional Desa sebesar Rp.352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang langsung diambil dan disimpan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa untuk dikelola penggunaannya.

Bahwa pada bulan Agustus 2016 dilaksanakanlah pembangunan Jalan Cor Beton didusun Talang Sekayan oleh Terdakwa, terhadap kegiatan pembangunan jalan Cor beton tersebut, Terdakwa tidak pernah membentuk Panitia Pembangunan Jalan Cor Beton, serta tidak pernah melibatkan Bendahara Desa maupun Perangkat Desa lainnya, sehingga pelaksanaan pembangunan jalan Cor Beton didesa Kota Raya Darat tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri dengan menggunakan tenaga beberapa orang sebagai pekerja dan Pengawas dengan sistim borongan per meter Rp.65.000,--(enam puluh lima ribu rupiah per Meter, sedangkan upah untuk Pengawas sebesar Rp.100.000,--(seratus ribu rupiah) perhari dan uang makan minum untuk seluruh Pengawas yang berjumlah 4 (empat) Orang sebesar Rp.50.000,-- (lima puluh ribu rupiah) perhari.

Menimbang, bahwa selain Upah, Terdakwa juga telah melakukan Mark Up harga material bangunan yang digunakan untuk pembangunan Jalan Cor Beton tersebut, dengan membuat bukti-bukti transaksi pembelian material dilipat gandakan sehingga tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa dalam pencairan Dana Desa Tahap II sebesar 40%, Terdakwa telah melakukan penarikan secara tunai dari rekening Operasional Desa sebanyak 7 (tujuh) kali dengan nilai sebesar Rp.234.750.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dana desa Tahap II tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk menyelesaikan kekurangan pembangunan Jalan Cor Beton sebagaimana tertuang dalam RAB maupun untuk keperluan Desa Kota Raya Darat, melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dilakukan sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat dengan tidak melibatkan perangkat desa lainnya, dan Terdakwa tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Desa tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut diatas nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 38 ayat (1) serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa didesa, dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Unsur ke-3 Menperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan membuat menjadi lebih kaya atau dengan kata lain menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada seorang saksipun yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa telah menjadikan orang atau Korporasi atau Terdakwa sendiri yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa tidak memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur ke-3 tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas dan dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Unsur ke 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ke 1 dalam dakwaan Subsidiar ini adalah sama dengan unsur ke 1 dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas dalam mempertimbangkan dakwaan Primair unsur ke 1 telah terpenuhi, maka unsur ke 1 setiap orang dalam dakwaan subsidiar ini telah terpenuhi pula;

Unsur ke 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai *niat, kehendak* atau *maksud*, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan *strafbaarfeit* atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaarfeit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Penetapan besaran, tata cara penyaluran prioritas penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2016, terdapat pagu alokasi dana desa untuk Desa Kota Raya Darat sebesar Rp.586.978.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa, berkenaan dengan hal tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 140/27/KEP/BPM Pemdes/II/2014 tanggal 07 Januari 2014, telah mengadakan Musyawarah Desa dalam rangka rencana penggunaan Dana Desa tersebut, dan dari hasil musyawarah Desa diperoleh keputusan bahwa dana desa tersebut akan digunakan untuk pembangunan Jalan Cor Beton sepanjang 605 (enam ratus lima) meter, pembelian ampli, Toa, Seragam PKK serta pembelian Mesin Bubut Ayam.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2014 Terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat bersama-sama dengan Saksi Ersi Nopita Binti Samsi A. Rohim selaku Sekretaris Desa Kota Raya Darat telah menetapkan dan menandatangani Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan Cor Beton dan penggunaan dana desa tersebut Pemerintah Desa Kota Raya Darat menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan untuk kegiatan pembangunan Jalan Cor Beton sepanjang 605 (enam ratus lima) meter, lebar 3 (tiga) meter dalam 0,20 (nol koma dua puluh) meter senilai Rp.539.707.552,75 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen) yang ditandatangani oleh Saksi Hendriansyah selaku Kasi Pembangunan Desa Kota Raya Darat dan diverifikasi oleh Saksi Ersi Nopita selaku Sekretaris Desa Kota Raya Darat.

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pentransferan dari Kas Desa ke rekening Operasional Desa, dana desa yang bersumber dari APBN Tahap I sebesar Rp.352.186.800,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), pada tanggal 01 Agustus 2016 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kurdi selaku Bendahara Desa Kota Raya Darat melakukan penarikan tunai sebesar Rp.352.000.000,--(tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) dan langsung disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat, kemudian pada bulan Agustus 2016 tersebut, kegiatan pembangunan Jalan Cor Beton didusun Talang Sekayan Desa Kota Raya Darat dilaksanakan hingga memperoleh bobot pekerjaan sepanjang 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) meter.

Bahwa menurut keterangan Saksi-saksi, yakni Saksi Kudri Bin Tusin, Saksi Dahrul Ersas, Saksi Aarsal, Saksi Hermanto, Saksi Cik Mas, Saksi Ersas Nopita, upah pekerja pembangunan jalan Cor Beton tersebut dilakukan secara borongan dengan harga permeter Rp.65.000,--(enam puluh lima ribu rupiah) sehingga nilai sepanjang 374 meter adalah $374 \times \text{Rp.65.000,--} = \text{Rp.24.310.000,--}$ (dua puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). dan untuk upah pengawas diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000,--(seratus ribu rupiah) perhari, dan untuk uang makan dan minum pengawas sebesar Rp.50.000,--(lima puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan untuk pengadaan material bangunan dilakukan sendiri oleh Terdakwa dengan dibantu oleh istri Terdakwa, selanjutnya terkait dengan pembelian material, Saksi Sujono selaku pemilik Depot Rahmadani menerangkan bahwa Terdakwa pernah membeli material bangunan untuk keperluan pembangunan jalan Cor Beton, setelah diantar kelokasi pada saat pembayaran yang dilakukan oleh istri Terdakwa meminta agar bukti pembayaran ditulis tidak sesuai dengan pembayaran semestinya sehingga terjadi Mark Up atas pembelian material-material yang digunakan untuk pembangunan Jalan Cor Beton tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pencairan dana desa Kota Raya Darat Tahap II (40%), Terdakwa telah melakukan penarikan secara tunai dari rekening Operasional Desa sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.234.750.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana desa Tahap II tersebut tidak



Terdakwa gunakan untuk pembangunan Desa maupun keperluan Desa, melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan Kerugian keuangan Negara, dana desa Tahun Anggaran 2016 Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lahat yang tertuang dalam Surat Nomor SR-1199/Inspektorat/2017 tanggal 19 Desember 2017 telah ditemukan adanya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.475.897.764,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) sehingga terhadap pengelolaan dana desa Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat tersebut, sangat menguntungkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi.

Unsur ke 3. : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa R. Wiyono SH dalam bukunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi hal. 38-40 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

- Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.
- Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.
- Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi adalah cara kerja atau



metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi

- Yang dimaksud dengan “jabatan” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara.
- Dan yang dimaksud dengan “kedudukan” sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memegang suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Menimbang, bahwa dengan melihat pengertian diatas maka yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Menimbang, bahwa kewenangan menurut Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.,MH dalam makalahnya berjudul “Menyalahgunakan Kewenangan Sebagai *Strafbarehendeling*”, yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;



3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 140/27/KEP/BPM Pemdes/II/2014 tanggal 07 Januari 2014 mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Tentang Desa.

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Penetapan besaran, tata cara penyaluran, prioritas penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2016, desa Kota Raya Darat memperoleh bantuan Dana Desa dari Pemerintah yang bersumber dari dan APBN sebesar Rp.586.978.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum menerima dana desa tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat telah melakukan Musyawarah Desa dan hasilnya dana desa tersebut akan digunakan untuk pembangunan Jalan Cor Beton sepanjang 605 (enam ratus lima) meter, pembelian Ampli, Toa, Seragam PKK dan pembelian Mesin Bubut ayam.

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penetapan dan penandatanganan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2016 Tentang APBDes Tahun 2016 oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat dan Saksi Ersu Nopita tanggal 05 Maret 2016, Pemerintah Desa Kota Raya Darat menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan pembangunan Jalan Cor Beton sepanjang 605 meter, lebar 3 meter dalam 0,20 meter dengan nilai sebesar Rp.539.707.552,75 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen) yang ditandatangani oleh Saksi Hendriansyah selaku Kasi Pembangunan Desa Kota Raya Darat dan diverifikasi oleh Saksi Ersu Nopita selaku Sekretaris Desa Kota Raya Darat

Menimbang, bahwa untuk pencairan tahap I sebesar 60% Desa Kota Raya Darat menerima bantuan dana desa sebesar Rp.352.186.800,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus



rupiah) yang langsung ditranfer ke rekening Kas Desa/operasional desa, kemudian pada tanggal 01 Agustus 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Desa Kota Raya Darat melakukan penarikan tunai dana desa dari rekening Operasional desa sebesar Rp.352.000.000,--(tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) yang langsung disimpan dan dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan Bendahara Desa..

Menimbang dalam proses pengelolaan dan penggunaan dana desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 didesa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat, Terdakwa tidak membentuk Panitia Pembangunan Jalan Cor Beton, semua dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan beberapa orang sebagai pelaksana dilapangan tanpa melibatkan perangkat Desa Kota Raya darat.

Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Cor Beton yang direncanakan sebagaimana tertuang dalam RAB sepanjang 605 meter, untuk tahap I telah selesai sepanjang 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) meter dengan upah permeter sebesar Rp.65.000,--(enam puluh lima ribu rupiah). Upah Pengawas dan juga tentang pembelian material bangunan jalan Cor beton semua dilakukan oleh Terdakwa dengan dibantu oleh istri Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk pencairan Dana Desa Kota Raya Darat Tahap II (40%), Terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya darat telah melakukan sendiri penarikan secara tunai sebanyak 7 (tujuh) kali dengan nilai total sebesar Rp.234.750.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana Desa Tahap II yang telah ditarik oleh Terdakwa tidak digunakan untuk pembangunan Desa maupun untuk keperluan Desa, melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Dari uraian fakta-fakta sebagaimana dijelaskan diatas, terlihat dengan jelas bahwa telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa ANHAR JUNHARI Bin SAHID (alm) selaku Kepala Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat dalam pengelolaan Dana Desa yang seharusnya bertanggungjawabkan penggunaan dana Desa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 tersebut sesuai dengan ketentuan dan tata cara pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 3 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Unsur ke 4 : Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ini, kata “dapat” di depan kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud dengan “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” adalah menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan Negara adalah meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan ;
- c. Penerimaan Negara ;
- d. Pengeluaran Negara ;
- e. Penerimaan Daerah ;
- f. Pengeluaran Daerah ;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang



dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah ;

- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kota Raya Darat dalam mengelola dan mempergunakan dana desa yang diterima dari Pemerintah sebesar Rp.586.978.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2016.

Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun dan dibuat serta ditandatangani oleh Saksi Hendriansyah selaku Kasi Pembangunan dan diverifikasi oleh Saksi Ersu Nopita selaku Sekretaris Desa Kota Raya Darat, pembangunan Jalan Cor Beton didusun Talang Sekayan Desa Kota Raya Darat sepanjang 605 (enam ratus lima) meter, lebar 3 (tiga) Meter dalam 0,20 Meter dengan nilai sebesar Rp.539.707.552,75 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen). Selanjutnya oleh karena pencairan dana desa tersebut dilakukan secara bertahap, yakni Tahap I (60%) dan Tahap II (40%), maka pelaksanaan pembangunan jalan tersebut juga dilaksanakan dalam 2 tahap, kemudian kegiatan pembangunan Jalan Cor Beton tersebut mulai dilaksanakan oleh Terdakwa tanpa membentuk Panitia Pembangunan maupun melibatkan Perangkat desa Kota Raya Darat, melainkan dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri dengan mengambil tenaga pekerja dari beberapa warga.

Bahwa untuk tahap I pekerjaan pembangunan jalan Cor Beton didusun Talang Sekayan baru selesai sepanjang 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) meter dengan lebar 3 (tiga) meter dan dalam 0,20 meter yang dikerjakan dengan sistim borong upah sebesar Rp.65.000,--(enam puluh lima ribu rupiah) per meter, sedangkan sisa pekerjaan 231 (dua ratus tiga puluh satu) meter akan diselesaikan pada tahap II pencairan Dana Desa Kota Raya darat Tahun Anggaran 2016 tersebut.



Menimbang, bahwa pada Tahap II, Terdakwa telah melakukan penarikan secara tunai dari rekening Operasional Desa sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total sebesar Rp.234.750.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Dana Desa Tahap II tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Cor Beton sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan maupun digunakan untuk keperluan Desa, melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan Kerugian keuangan Negara, dana desa Tahun Anggaran 2016 Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lahat yang tertuang dalam Surat Nomor SR-1199/Inspektorat/2017 tanggal 19 Desember 2017 telah ditemukan adanya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.475.897.764,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) sehingga terhadap pengelolaan dana desa Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat tersebut, dimana dalam pelaksanaan pembangunan sangat merugikan Keuangan Negara/Perekonomian Negara karena ketika uang negara dikeluarkan, ternyata prestasi kerja yang diterima oleh Negara tidak sesuai dengan rencana dan program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** telah terpenuhi..

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, diatur pula mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan uang pengganti kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai



adanya penjatuhan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata dalam perkara ini kerugian negara sejumlah Rp.475.897.764,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) yakni perbuatan Terdakwa yang tidak menyelesaikan pembangunan Jalan Cor Beton sesuai dengan RAB dan telah melakukan Mark Up terhadap pembelian material serta Upah Pekerja pembangunan Jalan Cor Beton didesa Kota Raya Barat Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari dana APBN, maka Terdakwa telah menikmati kerugian keuangan negara tersebut sehingga kepada Terdakwa dapat diterapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang uang pengganti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa tentang segala pendapat hukum dalam uraian pembelaan dari Terdakwadan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, karena menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire dengan pertimbangan seperti telah dipertimbangkan di atas dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire dan selama persidangan tidak



ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya karena maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menentukan pidananya, perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pemidanaan tersebut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Terdakwa selaku Kepala Desa seharusnya menjadi panutan dan teladan yang baik bagi warganya.
- Terdakwa sudah menikmati atas hasil perbuatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan dengan mengingat pula tujuan pemidanaan tersebut di atas, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. .

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar keputusan Kepala Desa Kota Raya Darat Nomor:140/12/KEP/KRD/2014 tanggal pengangkatan bendaharawan Desa Kota Raya Darat Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kota raya Darat ANHAR JUN HARI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumselbabel Pagar alam No Tabungan : 1520901811 atas nama operasional kades Kota Raya Darat.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumselbabel Kas Jarai No Tabungan : 152-09-71479 atas nama Kades Kota Raya Darat.
- 3 (tiga) lembar print out rekening Koran tanggal 14 September 2017 atas rekening Bank sumselbabel Pagar Alam nomor 1520901811 nama nasabah Operasional kades Kota Raya Darat.
- 3 (tiga) lembar print out rekening Koran tanggal 14 September 2017 atas rekening Bank sumselbabel Pagar Alam nomor 1520971479 nama nasabah Operasional kades Kota Raya Darat;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 25-7-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 09-8-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 19-8-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 29-8-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah diatas materai Rp. 6000,- tanggal 10-11-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah diatas materai Rp. 6000,- tanggal 14-11-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah diatas materai Rp. 6000,- tanggal 10-11-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 21-8-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 31-10-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 31-10-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 31-10-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 8-11-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati lahat Nomor : 140/27/KEP/BPM Pemdes/II/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Kota Raya Darat Kec. Pajar Bulan kab. Lahat An. ANHAR Jun HARI
- 1 (satu) lembar Nota Toko Dahlia Elektronik tertanggal 26 Agustus 2016 pembelian Amplifer dan TOA sejumlah Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 01 September tentang pembelian Drum

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik, Tali, dan Bolang-Baling sejumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 1 september 2016 tentang pembelian sekrap dan centong sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 1 september 2016 tentang pembelian Material jenis Krokos sejumlah Rp. 3.063.750 (tiga juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 5 september 2016 tentang pembelian Material jenis Koral sejumlah Rp. 11.730.500 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 7 september 2016 tentang pembelian Material jenis pasir sejumlah Rp. 18.405.000 (delapan belas juta empat ratus lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 12 september 2016 tentang pembelian Material jenis Koral sejumlah Rp. 27.101.500,- (dua puluh tujuh juta seratus satu ribu lima ratus rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 15 september 2016 tentang pembelian Material jenis serti sejumlah Rp. 19.270.000 (Sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 20 september 2016 tentang pembelian Material jenis pasir sejumlah Rp. 17.170.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 23 september 2016 tentang pembelian Material jenis batu sejumlah Rp. 26. 942.500 (dua puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota toko bangunan MAKMUR JAYA tertanggal 25 Agustus 2016 tentang pembelian kayu jenis bambang sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota toko bangunan MAKMUR JAYA tertanggal 14 september 2016 tentang pembelian semen 250 zak sejumlah Rp. 16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota toko bangunan MAKMUR JAYA tertanggal 29 Agustus 2016 tentang pembelian semen 100 zak sejumlah Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota took besi Gebol tertanggal 28 November 2016 tentang pembelian semen sebanyak 40 zak sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota took besi Gebol tertanggal 21 November 2016 tentang pembelian semen sebanyak 200 zak sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Laporan realisasi 50% pelaksanaan dana desa tahap 1 Tahun anggaran 2016 tanggal 15 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar surat BPMDes Nomor : 412.2/367/BPM Pemdes/V/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan pentransferan dari rekening operasional desa dana desa yang bersumber dari APBN tahap 1 sebesar 60%.
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Sumsel babel no rekening 142.110.0131 tanggal 21 Juli 2016 sejumlah Rp. 7.052.550.000,- (tujuh miliar lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dana desa tahap I Kec. Pajar Bulan TA. 2016
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Sumsel babel no rekening 142.110.0131 tanggal 17 Oktober 2016 sejumlah Rp. 4.701.700.000,- (empat juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk dana desa tahap II Kec. Pajar Bulan TA. 2016
- 1 (satu) lembar laporan pembayaran atau pemotongan gaji tanggal 25 Juli 2016 rekening induk 142.110.0131 Kec. Pajar Bulan
- 1 (satu) lembar laporan pembayaran atau pemotongan gaji tanggal 17 Oktober 2016 rekening induk 142.110.0131 Kec. Pajar Bulan
- 5 (lima) lembar Rencana Anggaran biaya (RAB) Desa Kota Raya Darat Tahun Anggaran 2016
- 1 (satu) bundel anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2016 desa Kota raya darat kec. Pajar Bulan Kab. Lahat
- 1 (satu) bundel peraturan Bupati Lahat dan DIPA dana desa Tahun 2016

Yang merupakan satu kesatuan dengan perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,.

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANHAR JUNHARI Bin SAHID (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **ANHAR JUNHARI Bin SAHID (Alm)** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANHAR JUNHARI Bin SAHID (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ANHAR JUNHARI Bin SAHID (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.475.897.764,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa Penangkapan, penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar keputusan Kepala Desa Kota Raya Darat Nomor:140/12/KEP/KRD/2014 tanggal pengangkatan bendaharawan Desa Kota Raya Darat Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kota raya Darat ANHAR JUN HARI.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumselbabel Pagar alam No Tabungan : 1520901811 atas nama operasional kades Kota Raya Darat.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumselbabel Kas Jarai No Tabungan : 152-09-71479 atas nama Kades Kota Raya Darat.
 - 3 (tiga) lembar print out rekening Koran tanggal 14 September 2017 atas

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.



- rekening Bank sumselbabel Pagar Alam nomor 1520901811 nama nasabah Operasional kades Kota Raya Darat.
- 3 (tiga) lembar print out rekening Koran tanggal 14 September 2017 atas rekening Bank sumselbabel Pagar Alam nomor 1520971479 nama nasabah Operasional kades Kota Raya Darat;
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 25-7-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 09-8-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 19-8-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 29-8-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah diatas materai Rp. 6000,- tanggal 10-11-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah diatas materai Rp. 6000,- tanggal 14-11-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah diatas materai Rp. 6000,- tanggal 10-11-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 21-8-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 31-10-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 31-10-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 31-10-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah di atas materai Rp. 6000,- tanggal 8-11-2016 dari yang menyerahkan KUDRI kepada yang menerima ANHAR Jun HARI atas uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Lahat Nomor : 140/27/KEP/BPM Pemdes/II/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Kota Raya Darat Kec. Pajar Bulan kab. Lahat An. ANHAR Jun HARI
 - 1 (satu) lembar Nota Toko Dahlia Elektronik tertanggal 26 Agustus 2016 pembelian Amplifer dan TOA sejumlah Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 01 September tentang pembelian Drum plastik, Tali, dan Bolang-Baling sejumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 1 september 2016 tentang pembelian sekrap dan centong sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 1 september 2016 tentang pembelian Material jenis Krokos sejumlah Rp. 3.063.750 (tiga juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 5 september 2016 tentang pembelian Material jenis Koral sejumlah Rp. 11.730.500 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 7 september 2016 tentang pembelian Material jenis pasir sejumlah Rp. 18.405.000 (delapan belas juta empat ratus lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 12 september 2016 tentang pembelian Material jenis Koral sejumlah Rp. 27.101.500,- (dua puluh tujuh juta seratus satu ribu lima ratus rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 15 september 2016

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang pembelian Material jenis sertu sejumlah Rp. 19.270.000
(Sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 20 september 2016
tentang pembelian Material jenis pasir sejumlah Rp. 17.170.000,- (tujuh
belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota depot Rahmadani tertanggal 23 september 2016
tentang pembelian Material jenis batu sejumlah Rp. 26. 942.500 (dua
puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota toko bangunan MAKMUR JAYA tertanggal 25
Agustus 2016 tentang pembelian kayu jenis bambang sejumlah Rp.
12.000.000 (dua belas juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota toko bangunan MAKMUR JAYA tertanggal 14
september 2016 tentang pembelian semen 250 zak sejumlah Rp.
16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota toko bangunan MAKMUR JAYA tertanggal 29
Agustus 2016 tentang pembelian semen 100 zak sejumlah Rp.
6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota took besi Gebol tertanggal 28 November 2016
tentang pembelian semen sebanyak 40 zak sejumlah Rp. 2.400.000,-
(dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota took besi Gebol tertanggal 21 November 2016
tentang pembelian semen sebanyak 200 zak sejumlah Rp. 12.000.000,-
(dua belas juta rupiah)
 - 3 (tiga) lembar Laporan realisasi 50% pelaksanaan dana desa tahap 1
Tahun anggaran 2016 tanggal 15 Agustus 2016
 - 1 (Satu) lembar surat BPMDes Nomor : 412.2/367/BPM Pemdes/V/2016
tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan pentransferan dari rekening
operasional dana desa yang bersumber dari APBN tahap 1
sebesar 60%.
 - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Sumsel babel no rekening
142.110.0131 tanggal 21 Juli 2016 sejumlah Rp. 7.052.550.000,- (tujuh
miliar lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dana
desa tahap I Kec. Pajar Bulan TA. 2016
 - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Sumsel babel no rekening
142.110.0131 tanggal 17 Oktober 2016 sejumlah Rp. 4.701.700.000,-
(empat juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk dana desa
tahap II Kec. Pajar Bulan TA. 2016
 - 1 (satu) lembar laporan pembayaran atau pemotongan gaji tanggal 25
Juli 2016 rekening induk 142.110.0131 Kec. Pajar Bulan
 - 1 (satu) lembar laporan pembayaran atau pemotongan gaji tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2016 rekening induk 142.110.0131 Kec. Pajar Bulan
- 5 (lima) lembar Rencana Anggaran biaya (RAB) Desa Kota Raya Darat Tahun Anggaran 2016
- 1 (satu) bundel anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2016 desa Kota raya darat kec. Pajar Bulan Kab. Lahat
- 1 (satu) bundel peraturan Bupati Lahat dan DIPA dana desa Tahun 2016

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5000,00,--
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 oleh kami **H. KAMALUDIN, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **SAIMAN, SH.,MH** dan **SURYADI, S.Sos.,SH.,MH** (Hakim Ad Hoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUHANDA, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis;

1.SAIMAN, SH.,MH.

H. KAMALUDIN, SH.,MH.

2.SURYADI, S.Sos.,SH.,MH

Panitera Pengganti;

SUHANDA, SH.

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77